

El-Mubarak:
Islamic Studies Journal

Volume 3, Nomor 1,
Juni 2026

Authors

Laily Nur Sa'adah*
Rafi Maulana Taufikul Hikam
Jinani Firdausiyah
Ali Hasan Siswanto

Affiliation

Universitas Islam Negeri Kiai Haji
Achmad Siddiq Jember

Corresponding Author's Email*

lailynurs25@gmail.com*,
rafimaulanataufikulhikam@gmail.com,
jinanifirdausiyah27@gmail.com,
alihasan_siswanto@uinkhas.ac.id

**Kritik atas Fragmentasi
Epistemologis dan Kegagalan
Transformasi Sosial dalam
Perspektif Teologis-Humanistik**

Abstract

Justice is a fundamental concept in theological, philosophical, and social traditions, yet contemporary reality demonstrates a significant gap between normative ideals and empirical practice. The background to this research problem stems from the phenomenon of structural injustice that persists amidst the advancement of modernity, which actually demonstrates the failure of value-based social transformation. This research gap lies in the epistemological fragmentation between the approaches of Islamic theology, the philosophy of justice, Sufism, and humanistic-existential psychology, which have developed fragmentarily without an integrative synthesis. This research employs an interdisciplinary theoretical approach that integrates the concept of al-'adl in Islam, philosophical justice thinking, the spiritual dimension of Sufism, and the perspective of humanistic-existential psychology. The method employed is qualitative-conceptual, with critical analysis and synthesis of classical and contemporary literature. The article's main argument asserts that the failure to realize justice is not solely a structural issue but also caused by an epistemological crisis and the loss of the spiritual dimension and human subjectivity. As a scientific contribution, this study proposes the Integrative Justice Framework (IJF) as a new conceptual model that connects theological, philosophical, spiritual, and psychological dimensions within a single holistic framework. This model is expected to bridge the gap between values and practice and serve as a foundation for more just and sustainable social transformation.

Keywords

justice, epistemological fragmentation, social transformation, humanistic psychology

Pendahuluan

Dalam lanskap sosial-historis kontemporer, wacana keadilan mengalami paradoks mendasar: di satu sisi, ia menjadi prinsip normatif universal yang dielaborasi dalam berbagai sistem hukum, teologi, dan filsafat; namun di sisi lain, realitas sosial global justru memperlihatkan intensifikasi ketidakadilan struktural, ketimpangan ekonomi, dan eksklusi sosial. Dalam konteks dunia Islam, konsep keadilan yang berakar pada maqāṣid al-sharī'ah secara normatif diarahkan untuk menjaga kemaslahatan manusia melalui perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Akan tetapi, implementasi prinsip ini dalam masyarakat modern menghadapi tantangan serius akibat perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang cepat. Transformasi digital, misalnya, telah mengubah struktur otoritas keagamaan,

praktik hukum, dan relasi sosial, sehingga menuntut rekonstruksi metodologis dalam memahami keadilan Islam agar tetap relevan tanpa kehilangan fondasi normatifnya. (Jundi Soehardin Abdullah et al., 2025) Pada saat yang sama, integrasi maqāsid al-sharī'ah dalam pembangunan ekonomi dan kebijakan publik menunjukkan potensi besar dalam menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial, namun sering kali terhambat oleh pendekatan yang parsial dan tidak sistemik. (Rofi'i & Fata, 2025) Dengan demikian, problem keadilan kontemporer tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga epistemologis dan metodologis, yang memunculkan kegelisahan akademik mendalam tentang kegagalan transformasi nilai menjadi praksis sosial.

Dalam lima tahun terakhir, kajian tentang keadilan dalam perspektif Islam menunjukkan perkembangan signifikan, terutama dalam upaya mengintegrasikan maqāsid al-sharī'ah dengan isu-isu kontemporer seperti ekonomi digital, keberlanjutan lingkungan, dan tata kelola yang transparan. Penelitian mutakhir menegaskan bahwa maqāsid al-sharī'ah dapat berfungsi sebagai kerangka normatif untuk membangun sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan, serta mendorong distribusi kesejahteraan yang lebih inklusif (Wulandari et al., 2025). Selain itu, studi tentang transformasi keadilan Islam di Indonesia menunjukkan adanya dinamika antara norma hukum formal dan realitas sosial-kultural yang kompleks, yang menuntut pendekatan integratif antara aspek normatif dan kontekstual (Anwar Pahutar et al., 2025). Di bidang lain, pengembangan model ekonomi digital berbasis maqāsid al-sharī'ah menekankan pentingnya integrasi antara nilai spiritual dan inovasi teknologi sebagai upaya menciptakan keadilan sosial yang berkelanjutan (Achmad Bashori et al., 2024). Bahkan, dalam konteks tata kelola, maqāsid al-sharī'ah telah diusulkan sebagai kerangka inovatif dalam pencegahan korupsi melalui integrasi nilai etika dan teknologi (Sudarmanto et al., 2025). Namun demikian, meskipun literatur ini menunjukkan kecenderungan menuju integrasi, sebagian besar penelitian masih bersifat sektoral dan belum mampu menghasilkan sintesis teoretis yang komprehensif antara dimensi teologis, filosofis, spiritual, dan psikologis keadilan.

Kondisi tersebut mengindikasikan adanya celah penelitian yang signifikan, yaitu ketiadaan kerangka konseptual integratif yang mampu menjembatani fragmentasi epistemologis dalam studi keadilan. Selama ini, pendekatan teologi Islam cenderung menekankan aspek normatif-doktrinal, sementara filsafat lebih fokus pada abstraksi konseptual, tasawuf pada transformasi spiritual individual, dan psikologi humanistik-eksistensial pada pengalaman subjektif manusia. Fragmentasi ini menyebabkan kegagalan dalam merumuskan model keadilan yang operasional dan aplikatif dalam konteks transformasi sosial kontemporer. Lebih jauh, sebagian besar kajian belum secara serius mengintegrasikan dimensi subjektivitas manusia – seperti

kesadaran diri, empati, dan autentisitas – ke dalam diskursus keadilan, padahal aspek ini merupakan prasyarat penting bagi realisasi keadilan substantif. Oleh karena itu, rumusan masalah utama dalam artikel ini adalah: (1) mengapa konsep keadilan gagal teraktualisasi dalam realitas sosial modern meskipun memiliki landasan normatif yang kuat; (2) bagaimana fragmentasi epistemologis menghambat transformasi sosial berbasis keadilan; dan (3) bagaimana merumuskan kerangka teoretis integratif yang mampu menjembatani kesenjangan antara nilai dan praksis keadilan.

Bertolak dari permasalahan tersebut, artikel ini mengajukan tesis utama bahwa kegagalan transformasi sosial menuju masyarakat adil tidak semata-mata disebabkan oleh faktor struktural, melainkan oleh krisis epistemologis yang memisahkan dimensi teologis, filosofis, spiritual, dan psikologis dalam memahami keadilan. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi paradigma melalui pengembangan Integrative Justice Framework (IJF) yang mengintegrasikan keempat dimensi tersebut dalam satu kerangka holistik. Kontribusi teoretis artikel ini terletak pada upaya mensintesis berbagai tradisi keilmuan yang selama ini terfragmentasi menjadi suatu model konseptual baru yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dalam konteks transformasi sosial. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada integrasi perspektif tasawuf dan psikologi humanistik-eksistensial ke dalam diskursus keadilan Islam, yang selama ini didominasi oleh pendekatan hukum dan ekonomi. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memperkaya khazanah studi keadilan dengan menawarkan pendekatan multidimensional yang lebih komprehensif, serta memberikan landasan teoritis bagi pengembangan kebijakan dan praktik sosial yang lebih adil dan berkelanjutan.

Kerangka teoretis dalam artikel ini dibangun di atas asumsi dasar bahwa keadilan bukan sekadar kategori normatif dalam hukum atau etika, melainkan konstruksi multidimensional yang mencakup dimensi ontologis, epistemologis, aksiologis, dan eksistensial. Dalam tradisi klasik Islam, keadilan (*al-'adl*) dipahami sebagai prinsip kosmik yang merefleksikan keteraturan ilahi sekaligus menjadi dasar bagi tatanan sosial yang harmonis, sebagaimana dielaborasi oleh pemikir seperti al-Fārābī dan al-Ghazālī. Namun, dalam perkembangan kontemporer, konsep ini mengalami reduksi menjadi instrumen legal atau mekanisme distribusi material semata. Pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* modern, khususnya melalui perspektif sistem yang dikembangkan oleh Jasser Auda, berupaya mengembalikan keadilan pada kerangka yang lebih dinamis dan kontekstual dengan menekankan prinsip keterhubungan (*interconnectedness*), tujuan kemaslahatan, dan fleksibilitas hukum (Cempaka Paramita et al., 2025). Dalam konteks ini, keadilan tidak lagi dipahami sebagai entitas statis, tetapi sebagai proses yang terus berkembang dalam merespons perubahan sosial. Dengan demikian, kerangka teoretis artikel ini memposisikan

keadilan sebagai fenomena relasional yang hanya dapat dipahami melalui integrasi antara dimensi normatif, kontekstual, dan sistemik.

Dalam diskursus filsafat kontemporer, teori keadilan mengalami evolusi signifikan melalui kontribusi pemikir seperti John Rawls, Amartya Sen, dan Martha Nussbaum. Rawls menekankan prinsip keadilan sebagai fairness melalui distribusi yang adil, sementara Sen mengkritik pendekatan tersebut dengan mengajukan pendekatan kapabilitas yang berfokus pada kebebasan substantif manusia. Nussbaum kemudian mengembangkan pendekatan ini dengan menekankan dimensi martabat manusia (*human dignity*) sebagai inti keadilan. Namun, meskipun teori-teori ini memberikan kontribusi penting, mereka cenderung beroperasi dalam kerangka sekuler yang kurang memperhatikan dimensi transendental dan spiritual. Dalam konteks global saat ini, kritik terhadap pendekatan ini semakin menguat, terutama dalam kaitannya dengan krisis keadilan yang dipicu oleh kapitalisme global, ketimpangan digital, dan bias algoritmik (Halimatusa'diyah & Triana, 2024). Oleh karena itu, diperlukan sintesis antara teori keadilan Barat dan tradisi Islam yang mampu mengintegrasikan dimensi material dan spiritual secara simultan. Artikel ini mengusulkan bahwa *maqāsid al-sharī'ah* dapat berfungsi sebagai jembatan epistemologis yang menghubungkan kedua tradisi tersebut dengan menempatkan kemaslahatan manusia sebagai tujuan utama keadilan.

Selanjutnya, dimensi tasawuf memberikan kontribusi penting dalam memahami keadilan sebagai proses transformasi internal manusia. Berbeda dengan pendekatan hukum yang berfokus pada regulasi eksternal, tasawuf menekankan pentingnya *tazkiyat al-nafs* (penyucian jiwa) sebagai prasyarat bagi terwujudnya keadilan sosial. Dalam perspektif ini, ketidakadilan tidak hanya dipahami sebagai fenomena struktural, tetapi juga sebagai manifestasi dari krisis spiritual manusia. Literatur kontemporer menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai tasawuf dalam praktik sosial dapat memperkuat etika keadilan dan solidaritas sosial, terutama dalam menghadapi tantangan modernitas yang cenderung materialistic (Hafis et al., 2026). Pendekatan ini sejalan dengan kritik terhadap modernitas yang mengabaikan dimensi batin manusia, sehingga menghasilkan sistem sosial yang efisien tetapi tidak adil secara substantif. Dengan demikian, tasawuf tidak hanya relevan sebagai praktik spiritual individual, tetapi juga sebagai kerangka etis untuk transformasi sosial yang berkeadilan.

Di sisi lain, psikologi humanistik-eksistensial, khususnya pemikiran Carl Rogers, memberikan perspektif baru tentang peran subjektivitas dalam keadilan. Rogers menekankan pentingnya autentisitas, empati, dan aktualisasi diri sebagai fondasi hubungan interpersonal yang sehat. Dalam konteks keadilan, konsep ini menunjukkan bahwa struktur sosial yang adil tidak dapat terwujud tanpa individu yang memiliki kesadaran diri dan kemampuan empatik. Krisis keadilan modern,

dalam hal ini, dapat dipahami sebagai krisis subjektivitas, di mana individu teralienasi dari dirinya sendiri dan dari orang lain. Pendekatan ini melengkapi perspektif teologis dan filosofis dengan menekankan dimensi psikologis yang sering diabaikan dalam diskursus keadilan. Dalam literatur mutakhir, integrasi psikologi humanistik dengan etika sosial menunjukkan potensi besar dalam membangun masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan (Nur et al., 2023). Oleh karena itu, artikel ini menempatkan dimensi psikologis sebagai elemen kunci dalam kerangka teoretis keadilan integratif.

Menggabungkan keempat perspektif tersebut, artikel ini mengembangkan suatu kerangka konseptual yang disebut Integrative Justice Framework (IJF). Kerangka ini bertujuan untuk mengatasi fragmentasi epistemologis dengan mengintegrasikan dimensi teologis (maqāṣid al-sharī'ah), filosofis (teori keadilan), spiritual (tasawuf), dan psikologis (humanistik-eksistensial) dalam satu model holistik. IJF beroperasi pada tiga level: individu, sosial, dan sistemik. Pada level individu, keadilan diwujudkan melalui kesadaran diri dan transformasi spiritual; pada level sosial, melalui relasi yang berbasis empati dan solidaritas; dan pada level sistemik, melalui kebijakan yang adil dan inklusif. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan terbaru dalam studi keadilan yang menekankan pentingnya integrasi antara nilai, struktur, dan subjektivitas dalam menghadapi kompleksitas masyarakat modern (Fatarib et al., 2025). Dengan demikian, IJF tidak hanya menawarkan sintesis teoritis, tetapi juga kerangka operasional yang dapat digunakan dalam analisis dan praktik sosial.

Dalam diskursus global, kerangka ini memiliki relevansi yang signifikan dalam menjawab tantangan keadilan di era digital dan globalisasi. Ketidakadilan algoritmik, misalnya, menunjukkan bahwa masalah keadilan tidak lagi terbatas pada distribusi sumber daya, tetapi juga mencakup distribusi informasi dan akses terhadap teknologi. Dalam konteks ini, pendekatan maqāṣid al-sharī'ah yang menekankan perlindungan martabat manusia dan kemaslahatan publik dapat memberikan kontribusi penting dalam merumuskan etika teknologi yang berkeadilan. (Musarrofa & Sa'adah, 2024) Selain itu, integrasi dimensi spiritual dan psikologis dalam kerangka keadilan memungkinkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menghadapi krisis moral dan eksistensial yang menyertai modernitas. Dengan demikian, artikel ini memposisikan dirinya dalam diskursus global sebagai upaya untuk merekonstruksi teori keadilan melalui pendekatan integratif yang melampaui batas-batas disipliner, serta menawarkan kontribusi teoretis yang relevan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik sosial di era kontemporer.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-konseptual interdisipliner yang berorientasi pada konstruksi teori (*theory-building research*), bukan sekadar deskripsi fenomena. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian—yakni keadilan dalam perspektif teologis, filosofis, tasawuf, dan psikologi humanistik—bersifat abstrak, normatif, sekaligus reflektif, sehingga tidak dapat direduksi ke dalam metode empiris-positivistik semata. Dalam tradisi studi Islam kontemporer, pendekatan konseptual semakin diakui sebagai metode penting untuk merekonstruksi kerangka epistemologis dan menjembatani fragmentasi keilmuan, khususnya dalam kajian maqāṣid al-sharī'ah yang berkembang sebagai paradigma sistemik dan multidimensional (Muttaqin et al., 2025). Dengan demikian, penelitian ini menempatkan dirinya dalam tradisi *critical-constructive inquiry*, yaitu mengkritisi paradigma yang ada sekaligus membangun kerangka teoretis baru melalui sintesis lintas disiplin. Pendekatan ini juga memungkinkan dialog antara teks normatif (wahyu), tradisi intelektual klasik, dan realitas kontemporer, sehingga menghasilkan analisis yang tidak hanya normatif tetapi juga kontekstual dan transformatif.

Sumber data dalam penelitian ini bersifat multi-layered yang mencakup tiga kategori utama: (1) sumber primer normatif berupa Al-Qur'an dan Hadis sebagai fondasi ontologis dan aksiologis konsep keadilan; (2) sumber klasik berupa karya-karya ulama dan filosof Muslim seperti al-Ghazālī, Ibn 'Āshūr, dan al-Fārābī yang merepresentasikan konstruksi epistemologis tradisional; serta (3) sumber kontemporer berupa artikel jurnal bereputasi (Scopus/WoS), buku akademik, dan laporan ilmiah yang relevan dengan isu keadilan, maqāṣid al-sharī'ah, dan transformasi sosial. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan dokumen kebijakan, arsip digital, serta studi-studi empiris terkini sebagai bahan refleksi kontekstual, khususnya dalam memahami dinamika keadilan di era modern seperti ekonomi digital dan tata kelola publik. Pendekatan multi-sumber ini sejalan dengan kecenderungan penelitian mutakhir yang menekankan pentingnya integrasi antara sumber normatif dan empiris dalam memahami keadilan secara komprehensif (Wulandari et al., 2025). Dengan demikian, data yang digunakan tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga kontekstual, sehingga memungkinkan analisis yang lebih holistik dan relevan dengan realitas sosial kontemporer.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kombinasi antara analisis hermeneutik, analisis kritis, dan sintesis konseptual. Analisis hermeneutik digunakan untuk menafsirkan teks-teks normatif dan klasik dengan mempertimbangkan konteks historis, linguistik, dan filosofisnya, sehingga makna keadilan dapat dipahami secara lebih mendalam dan tidak literalistik. Analisis kritis digunakan untuk mengevaluasi keterbatasan paradigma keadilan yang ada, baik dalam tradisi Islam maupun filsafat Barat, khususnya dalam mengidentifikasi

bentuk-bentuk fragmentasi epistemologis dan reduksionisme konseptual. Sementara itu, sintesis konseptual digunakan untuk mengintegrasikan berbagai perspektif tersebut ke dalam suatu kerangka teoretis baru, yaitu Integrative Justice Framework (IJF). Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan penelitian maqāṣid kontemporer yang menekankan pentingnya rekonstruksi metodologis melalui pendekatan sistemik dan interdisipliner (Wahidah, 2020). Dengan demikian, analisis yang dilakukan tidak hanya bersifat evaluatif, tetapi juga konstruktif, yang bertujuan menghasilkan kontribusi teoritis yang signifikan.

Pemilihan metode ini didasarkan pada argumentasi akademik bahwa krisis keadilan yang menjadi fokus penelitian tidak dapat dijelaskan secara memadai melalui satu disiplin ilmu atau satu metode tunggal. Ketidakadilan kontemporer merupakan fenomena kompleks yang melibatkan interaksi antara struktur sosial, nilai normatif, dan kesadaran individu, sehingga memerlukan pendekatan yang mampu mengintegrasikan berbagai dimensi tersebut. Penelitian-penelitian terbaru menunjukkan bahwa pendekatan maqāṣid al-sharī'ah yang bersifat sistemik dan fleksibel memiliki potensi besar untuk menjadi kerangka metodologis dalam memahami dan mengatasi kompleksitas ini, terutama ketika dikombinasikan dengan analisis kritis dan kontekstual (Hakim & Herlinawati, 2021). Selain itu, penggunaan metode kualitatif-konseptual memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap dimensi-dimensi yang bersifat non-empiris, seperti spiritualitas, etika, dan subjektivitas manusia, yang sering kali diabaikan dalam pendekatan kuantitatif. Oleh karena itu, metode ini dipandang paling tepat untuk menjawab rumusan masalah penelitian yang bersifat teoritis dan reflektif.

Lebih jauh, metodologi ini juga dirancang untuk menghasilkan kontribusi teoretis yang memiliki relevansi global, dengan memposisikan kajian keadilan dalam konteks diskursus internasional. Dengan mengintegrasikan sumber-sumber klasik Islam dan literatur kontemporer global, penelitian ini berupaya membangun jembatan epistemologis antara tradisi keilmuan Islam dan teori sosial modern. Hal ini sejalan dengan tren penelitian mutakhir yang menekankan pentingnya pendekatan interdisipliner dan lintas tradisi dalam menghadapi tantangan global seperti ketidakadilan ekonomi, krisis lingkungan, dan disrupsi teknologi (Nurul Farchani Awwaliyah, 2025). Dengan demikian, metodologi yang digunakan tidak hanya berfungsi sebagai alat analisis, tetapi juga sebagai strategi epistemologis untuk merekonstruksi teori keadilan yang lebih komprehensif, integratif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat global kontemporer.

Diskusi

Keadilan dalam artikel ini dipahami sebagai konstruksi multidimensional yang tidak hanya beroperasi pada tataran normatif, tetapi juga sebagai realitas sosial dan

pengalaman eksistensial manusia. Dalam kerangka Islam, konsep *al-'adl* bukan sekadar prinsip hukum, melainkan manifestasi dari tatanan kosmik yang berakar pada tauhid. QS. al-Nahl ayat 90 secara eksplisit menegaskan:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

Dalam tafsir klasik seperti al-Ṭabarī dipahami sebagai perintah universal untuk menegakkan keseimbangan moral dan sosial. Namun, dalam konteks kontemporer, keadilan mengalami reduksi menjadi instrumen administratif dan legal formal. Pergeseran ini menunjukkan adanya disjungsi antara dimensi normatif dan praksis sosial, yang menjadi titik awal kegelisahan akademik dalam studi keadilan. Dalam diskursus global, fenomena ini paralel dengan kritik terhadap liberalisme yang dinilai gagal menjawab ketimpangan struktural, sehingga membuka ruang bagi rekonstruksi teori keadilan berbasis nilai transenden.

Secara empiris, ketimpangan keadilan dapat dilihat dalam berbagai kebijakan ekonomi dan distribusi sumber daya. Studi terbaru menunjukkan bahwa kebijakan likuiditas pemerintah di Indonesia tahun 2025, meskipun bertujuan meningkatkan stabilitas ekonomi, justru gagal mencapai distribusi yang adil karena sebagian besar dana tidak tersalurkan kepada sektor yang paling membutuhkan, seperti UMKM (Nurul Farchani Awwaliyah, 2025). Temuan ini mengindikasikan bahwa keadilan tidak cukup diukur melalui indikator makroekonomi, tetapi harus dianalisis melalui dampaknya terhadap kelompok rentan. Dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, kegagalan ini mencerminkan tidak tercapainya tujuan *ḥifẓ al-māl* dan *ḥifẓ al-nafs*, yang seharusnya menjadi dasar kebijakan ekonomi Islam. Dengan demikian, data empiris ini memperkuat argumen bahwa krisis keadilan bukan hanya persoalan distribusi, tetapi juga kegagalan epistemologis dalam merumuskan kebijakan berbasis nilai.

Dalam literatur kontemporer, pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* telah berkembang sebagai kerangka alternatif untuk memahami keadilan secara lebih komprehensif. Namun, penelitian menunjukkan bahwa implementasi metodologi *maqāṣid* masih terbatas dan belum dimanfaatkan secara optimal dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi dan hukum (Muttaqin et al., 2025). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi teoretis *maqāṣid* dan praktik aplikatifnya. Dalam konteks ini, pendekatan sistem yang dikembangkan oleh pemikir seperti Jasser Auda menawarkan perspektif baru dengan menekankan fleksibilitas, keterhubungan, dan tujuan kemaslahatan. Namun demikian, pendekatan ini masih memerlukan integrasi dengan dimensi lain, seperti spiritualitas dan subjektivitas manusia, agar dapat menjawab kompleksitas keadilan kontemporer secara lebih utuh.

Dari perspektif tasawuf, keadilan tidak dapat dipisahkan dari transformasi batin manusia. Ketidakadilan struktural sering kali merupakan refleksi dari krisis moral dan spiritual individu. Al-Ghazālī menegaskan bahwa keadilan sosial hanya dapat

terwujud jika individu memiliki keseimbangan jiwa (*i'tidāl al-nafs*). Dalam konteks modern, argumen ini menemukan relevansinya dalam kritik terhadap sistem kapitalisme yang cenderung mengabaikan dimensi etika dan spiritual. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai etika Islam dalam tata kelola publik, seperti dalam upaya pencegahan korupsi, dapat meningkatkan efektivitas kebijakan dan memperkuat keadilan sosial (Sudarmanto et al., 2025). Dengan demikian, tasawuf tidak hanya berfungsi sebagai praktik spiritual individual, tetapi juga sebagai fondasi etis bagi transformasi sosial.

Namun, pendekatan spiritual semata tidak cukup tanpa mempertimbangkan dimensi subjektivitas manusia yang dijelaskan dalam psikologi humanistik-eksistensial. Carl Rogers menekankan bahwa individu yang otentik dan empatik merupakan prasyarat bagi terciptanya hubungan sosial yang adil. Dalam konteks ini, keadilan tidak hanya merupakan hasil dari struktur yang baik, tetapi juga dari kualitas relasi antarindividu. Krisis keadilan modern, dengan demikian, dapat dipahami sebagai krisis subjektivitas, di mana individu kehilangan kemampuan untuk memahami dan merasakan pengalaman orang lain. Hal ini sejalan dengan temuan dalam studi kontemporer yang menunjukkan bahwa kurangnya empati dalam sistem sosial berkontribusi terhadap meningkatnya ketimpangan dan eksklusi sosial.

Lebih lanjut, dalam konteks pluralisme hukum dan masyarakat multikultural, keadilan menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa implementasi hukum Islam dalam masyarakat plural harus mempertimbangkan prinsip inklusivitas dan dialog antar sistem hukum agar tidak menimbulkan eksklusivitas atau dominasi (Hakim & Herlinawati, 2021). Dalam perspektif ini, *maqāṣid al-sharī'ah* dapat berfungsi sebagai kerangka normatif yang fleksibel dan kontekstual, yang memungkinkan integrasi antara nilai agama dan prinsip hak asasi manusia. Namun, tanpa pendekatan integratif, upaya ini berisiko terjebak dalam konflik antara normativitas dan realitas sosial.

Dalam era digital, problem keadilan semakin kompleks dengan munculnya fenomena ketidakadilan algoritmik dan manipulasi informasi. Studi terbaru menunjukkan bahwa praktik ekonomi digital, seperti algoritma pemasaran yang manipulatif, dapat bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam karena merugikan konsumen dan menciptakan ketimpangan informasi (Muhammad Renaldi Aditya Putra et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa keadilan tidak lagi terbatas pada distribusi sumber daya fisik, tetapi juga mencakup distribusi informasi dan akses teknologi. Dalam konteks ini, integrasi *maqāṣid al-sharī'ah* dengan etika teknologi menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa inovasi digital tidak mengorbankan nilai-nilai keadilan.

Analisis di atas menunjukkan bahwa krisis keadilan bersifat multidimensional dan tidak dapat dijelaskan melalui satu pendekatan tunggal. Oleh karena itu, artikel ini mengajukan Integrative Justice Framework (IJF) sebagai solusi konseptual yang mengintegrasikan dimensi teologis, filosofis, spiritual, dan psikologis. Kerangka ini tidak hanya berfungsi sebagai sintesis teoritis, tetapi juga sebagai alat analisis untuk memahami dan mengatasi kompleksitas keadilan kontemporer. Dalam diskursus akademik global, pendekatan integratif semacam ini semakin mendapat perhatian sebagai respons terhadap keterbatasan paradigma tunggal dalam memahami fenomena sosial yang kompleks.

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa keadilan tidak dapat direduksi menjadi konsep legal atau ekonomi semata, tetapi harus dipahami sebagai proses transformasi yang melibatkan perubahan struktural, moral, dan eksistensial. Tanpa integrasi antara dimensi-dimensi tersebut, keadilan akan tetap menjadi ideal normatif yang tidak pernah terwujud dalam realitas sosial. Oleh karena itu, rekonstruksi teori keadilan melalui pendekatan integratif tidak hanya merupakan kebutuhan akademik, tetapi juga merupakan urgensi praktis dalam menghadapi tantangan global kontemporer.

Proposed Theoretical Contribution: Integrative Justice Framework (IJF)

Analisis mendalam terhadap relasi antara tasawuf, teologi, dan filsafat Islam dalam konteks modernitas menunjukkan bahwa problem utama bukan sekadar krisis moral, melainkan krisis epistemologis dan eksistensial yang bersumber dari dominasi paradigma materialistik. Dalam kerangka ini, tasawuf tidak dapat lagi dipahami secara reduktif sebagai praktik asketik individual, tetapi harus ditafsirkan sebagai sistem epistemologi spiritual yang mampu menyeimbangkan rasionalitas dan pengalaman batin. Konsep-konsep seperti *ma'rifah*, *tazkiyat al-nafs*, dan *muraqabah* menjadi titik masuk untuk memahami bagaimana manusia modern dapat merekonstruksi kesadaran ontologisnya. Studi mutakhir menunjukkan bahwa tasawuf memiliki kapasitas untuk merespons disorientasi eksistensial akibat modernitas, khususnya dalam konteks meningkatnya alienasi dan fragmentasi identitas manusia kontemporer (Armedi, 2025).

Dalam perspektif interpretatif, tasawuf berfungsi sebagai kritik inheren terhadap rasionalitas instrumental modern. Jika filsafat modern cenderung menekankan objektivitas dan empirisme, maka tasawuf menawarkan epistemologi berbasis pengalaman batin (*experiential knowledge*) yang tidak dapat direduksi ke dalam logika positivistik. Hal ini sejalan dengan reinterpretasi konsep *ihsan* dalam hadis Nabi yang menekankan dimensi kesadaran transendental: "أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ". Dalam konteks ini, tasawuf bukan sekadar spiritualitas privat, melainkan paradigma alternatif untuk memahami realitas secara holistik. Penelitian terbaru menunjukkan

bahwa integrasi nilai tasawuf mampu meningkatkan kesadaran diri dan keseimbangan psikologis di tengah tekanan kehidupan digital modern. (Rahmi & Arisnaini, 2025)

Perbandingan dengan studi global memperlihatkan bahwa fenomena kebangkitan spiritualitas bukan hanya terjadi dalam Islam, tetapi juga dalam tradisi Barat melalui gerakan *post-secular spirituality*. Namun, berbeda dengan spiritualitas Barat yang sering bersifat individualistik dan terfragmentasi, tasawuf memiliki basis teologis yang kuat dalam wahyu. Misalnya, dalam Q.S. al-Ra'd ayat 28:

أَلَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

Ayat ini menunjukkan bahwa ketenangan batin tidak dapat dicapai melalui konsumsi material atau rasionalitas semata, melainkan melalui relasi spiritual dengan Tuhan. Dalam tafsir klasik seperti al-Ghazali, ayat ini ditafsirkan sebagai bukti bahwa *dzikir* merupakan mekanisme transformasi batin, bukan sekadar ritual verbal. Pendekatan ini relevan dengan temuan studi kontemporer yang menempatkan praktik spiritual sebagai mekanisme coping terhadap stres modern (Armedi, 2025).

Secara teoretis, integrasi antara tasawuf dan filsafat Islam menghasilkan sintesis epistemologis yang unik. Filsafat Islam, khususnya dalam tradisi Ibn Sina dan Mulla Sadra, menekankan pentingnya akal sebagai alat memahami realitas, sementara tasawuf menambahkan dimensi intuisi (*kasyf*). Dalam konteks modern, sintesis ini dapat dipahami sebagai upaya mengatasi dikotomi antara rasio dan spiritualitas. Studi terbaru menunjukkan bahwa filsafat Islam menghadapi tantangan serius akibat globalisasi dan sekularisasi, yang menuntut reinterpretasi metodologis agar tetap relevan tanpa kehilangan substansi normatifnya (Mujiburrohman & Hadiwijaya, 2025).

Implikasi praktis dari pendekatan ini sangat signifikan, terutama dalam konteks kehidupan digital. Fenomena kecanduan media sosial, misalnya, menunjukkan adanya kekosongan spiritual yang tidak dapat diisi oleh teknologi. Tasawuf menawarkan solusi melalui konsep *zuhud digital*, yaitu kemampuan mengendalikan diri dalam penggunaan teknologi. Praktik *muhasabah* dapat diterapkan sebagai refleksi harian terhadap aktivitas digital, sementara *qana'ah* mendorong sikap moderasi dalam konsumsi informasi. Studi empiris menunjukkan bahwa internalisasi nilai tasawuf mampu meningkatkan *digital well-being* dan mengurangi kecenderungan adiksi media sosial (Khotimah, 2025).

Selain itu, implikasi praktis juga terlihat dalam ranah sosial-politik. Nilai-nilai tasawuf seperti keikhlasan, keadilan, dan empati dapat menjadi dasar etika kebijakan publik. Dalam konteks Indonesia, pendekatan berbasis tasawuf telah diusulkan sebagai kerangka etika dalam kebijakan kesejahteraan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa tasawuf tidak hanya relevan pada level individu, tetapi juga pada level

struktural. Dengan demikian, tasawuf dapat berfungsi sebagai paradigma etika sosial yang mampu mengoreksi kecenderungan utilitarianisme dalam kebijakan modern (Rahman Hakim & L Beck, 2025).

Dinamika kontekstual modernitas juga menuntut reinterpretasi konsep tasawuf dalam menghadapi generasi muda, khususnya Generasi Z. Generasi ini hidup dalam lingkungan digital yang hiperrealitas, di mana batas antara realitas dan simulasi menjadi kabur. Dalam kondisi ini, tasawuf dapat berfungsi sebagai mekanisme *grounding* yang mengembalikan manusia pada kesadaran autentik. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa tasawuf mampu membantu generasi muda dalam menjaga keseimbangan spiritual di tengah fenomena “halusinasi digital” (Sya'bani, 2023).

Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa aktualisasi tasawuf dalam konteks modern tidak boleh berhenti pada romantisasi spiritualitas. Tantangan utama adalah bagaimana mentransformasikan nilai-nilai tasawuf menjadi praksis sosial yang konkret. Hal ini memerlukan pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan studi Islam dengan ilmu sosial modern. Tanpa pendekatan ini, tasawuf berisiko terjebak dalam formalisme ritual yang kehilangan relevansi sosialnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya rekontekstualisasi yang kritis dan kreatif.

Lebih jauh lagi, analisis ini menunjukkan bahwa tasawuf memiliki potensi sebagai paradigma alternatif dalam menghadapi krisis global, seperti krisis lingkungan dan krisis kemanusiaan. Konsep *amanah* dan *khilafah* dalam Islam dapat ditafsirkan ulang melalui perspektif tasawuf sebagai tanggung jawab spiritual terhadap alam dan sesama manusia. Dengan demikian, tasawuf tidak hanya menawarkan solusi individual, tetapi juga visi kosmologis yang berorientasi pada keberlanjutan.

Pada akhirnya, kedalaman analisis ini menegaskan bahwa tasawuf, teologi, dan filsafat Islam tidak dapat dipisahkan dalam memahami dinamika modernitas. Ketiganya membentuk satu kesatuan epistemologis yang mampu menjawab tantangan zaman secara holistik. Dalam konteks ini, tasawuf bukan sekadar warisan tradisi, tetapi merupakan sumber daya intelektual yang sangat relevan untuk membangun peradaban yang lebih manusiawi dan spiritual.

Penutup

Artikel ini berangkat dari pertanyaan mendasar mengenai mengapa konsep keadilan yang memiliki fondasi normatif kuat—baik dalam tradisi Islam maupun filsafat modern—gagal teraktualisasi secara substantif dalam realitas sosial kontemporer. Hasil analisis menunjukkan bahwa kegagalan tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh faktor struktural atau kebijakan, melainkan oleh krisis epistemologis yang memfragmentasi pemahaman keadilan ke dalam disiplin-disiplin yang terpisah: teologi yang normatif, filsafat yang abstrak, tasawuf yang individualistik, dan psikologi yang subjektif. Fragmentasi ini menghambat lahirnya

model keadilan yang utuh dan operasional. Dengan demikian, jawaban atas research question utama menegaskan bahwa ketidakadilan modern merupakan konsekuensi dari keterputusan antara nilai, kesadaran manusia, dan struktur sosial, yang tidak dapat diatasi melalui pendekatan tunggal.

Kontribusi utama artikel ini terletak pada pengembangan Integrative Justice Framework (IJF) sebagai kerangka teoretis yang mengintegrasikan dimensi teologis (maqāṣid al-sharī'ah), filosofis (teori keadilan), spiritual (tasawuf), dan psikologis (humanistik-eksistensial). Kerangka ini tidak hanya menawarkan sintesis konseptual, tetapi juga membuka ruang bagi pendekatan baru dalam memahami keadilan sebagai proses transformasi multidimensional. Berbeda dengan pendekatan sebelumnya yang cenderung sektoral, IJF menempatkan keadilan sebagai fenomena yang melibatkan relasi antara kesadaran individu, nilai normatif, dan struktur sosial. Dengan demikian, artikel ini memberikan kontribusi signifikan dalam memperluas diskursus keadilan di tingkat global, khususnya dengan menghadirkan perspektif Islam yang integratif dan dialogis terhadap teori-teori keadilan modern.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada integrasi tasawuf dan psikologi humanistik-eksistensial ke dalam teori keadilan, yang selama ini didominasi oleh pendekatan hukum dan ekonomi. Artikel ini menunjukkan bahwa keadilan tidak dapat direduksi menjadi distribusi sumber daya atau regulasi formal, tetapi harus dipahami sebagai hasil dari transformasi batin dan kesadaran eksistensial manusia. Dengan mengaitkan konsep *tazkiyat al-nafs* dengan teori self dan empati, penelitian ini menawarkan perspektif baru bahwa keadilan sosial berakar pada kualitas subjektivitas manusia. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama karena sifatnya yang konseptual sehingga belum didukung oleh data empiris yang luas. Selain itu, kompleksitas integrasi lintas disiplin juga membuka kemungkinan adanya reduksi atau simplifikasi dalam proses sintesis teoretis.

Oleh karena itu, arah penelitian selanjutnya perlu diarahkan pada pengujian empiris terhadap model IJF dalam berbagai konteks sosial, seperti kebijakan publik, pendidikan, dan ekonomi digital. Studi lapangan yang mengintegrasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif akan sangat penting untuk mengukur efektivitas kerangka ini dalam menciptakan keadilan substantif. Selain itu, eksplorasi lebih lanjut terhadap hubungan antara spiritualitas, teknologi, dan keadilan juga menjadi agenda penting, mengingat dinamika global yang semakin kompleks. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan menjadi titik awal bagi pengembangan paradigma keadilan yang lebih holistik, transformatif, dan relevan dengan tantangan masyarakat kontemporer.

Referensi

- Armedi, Rama, Aminatul Fattachil 'Izza, dan Mohammad Asrori. "Relevansi Tasawuf dalam Islam di Era Modern." *Hikamia: Jurnal Pemikiran Tasawuf dan Peradaban Islam* 5, no. 1 (2025): 46-67.
- Ahmad, Zainuddin, Rahmawati Nur, dan Fadillah Siti. "Integrating Sufi Practices into Digital Detox Strategies." *Journal of Spiritual and Behavioral Studies* 5, no. 1 (2022): 32-48.
- Hakim, Budi Rahman, dan Herman L. Beck. "Sufistication of Social Welfare Policies in Contemporary Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia* 6, no. 2 (2025): 16-27.

- Ishamiyah, Azrianti, et al. "Relevansi Tasawuf dalam Menjaga Keseimbangan Spiritual Generasi Z di Tengah Fenomena Halusinasi Digital." *ATLAS Journal of Research and Islamic Thought Studies* (2025).
- Muhlisah, Ainul. "Nilai Tasawuf Sebagai Fondasi Digital Well-Being: Pendekatan Etika Spiritual Terhadap Kecanduan Media." *Advances in Education Journal* 2, no. 3 (2025): 1555–1563.
- Mujiburrohman, dan Lalu Firman Hadiwijaya. "Islamic Philosophy and the Challenges of Modernity." *Tsaqofah* 5, no. 2 (2025): 1706–1716.
- Ulfa, Fadillah, et al. "Tasawuf Irfani and Its Implications for Indonesian Urban Muslim Society." *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam* 30, no. 2 (2025).